



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

Jl. Gatot Subroto No. 04, RT/RW 24/12 Kel. Tanjungpendam, Tanjungpandan
E-mail : sekretariatpanwasbel@gmail.com

Nomor : P-035/K.Bawaslu.BB-05/PM.00.02/II/2019 Tanjungpandan, 8 Februari 2019
Sifat : Penting
Perihal : Himbauan

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Belitung**

di –
Tempat

Dasar Hukum:

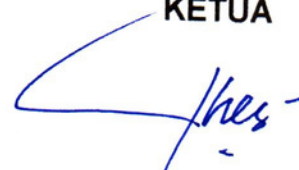
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum;

Dengan Hormat,

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkenaan dengan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yaitu mengawasi setiap persiapan penyelenggaraan pemilu seperti perencanaan pengadaan logistik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka dengan ini kami menghimbau kepada KPU Kabupaten Belitung untuk berkoordinasi kepada Bawaslu Kabupaten Belitung dan Kepolisian Resort Belitung dalam penyampaian informasi terkait pengiriman logistik surat suara tersebut dalam hal menjaga keamanan dan kualitas surat suara serta meminimalisir terjadinya potensi pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
KETUA**


HEIKAL FACKAR

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung;
2. Kapolres Belitung;
3. Arsip.